

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Latar belakang pembuatan akta kesepakatan bersama penetapan ahli waris di Kota Padang didorong oleh keinginan para ahli waris untuk memperoleh kepastian hukum, mencegah potensi konflik, dan menjaga keharmonisan keluarga dalam proses pembagian warisan. Dalam kasus seperti keluarga Z, kekhawatiran atas penguasaan sepihak terhadap harta warisan menjadi alasan utama untuk membuat akta yang sah secara hukum dan disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.
2. Peran notaris dalam pembuatan akta kesepakatan bersama penetapan ahli waris sangat penting, yaitu sebagai pembuat akta otentik, pemberi penjelasan hukum, serta fasilitator yang memastikan bahwa seluruh ahli waris memahami dan menyepakati isi akta secara sukarela. Dengan wewenangnya, notaris membantu menghindari sengketa, memastikan legalitas dokumen, serta menjamin perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pembagian warisan.

B. Saran

Berdasarkan dari penelitian dan pembahasan, dan kesimpulan tersebut penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Diharapkan masyarakat yang menghadapi persoalan warisan dapat lebih proaktif menyelesaikan pembagian harta peninggalan melalui jalur musyawarah keluarga yang bisa dituangkan secara sah dalam akta kesepakatan bersama. Dengan memahami pentingnya dokumen hukum ini, para ahli waris dapat menghindari konflik di kemudian hari serta menjamin bahwa hak setiap pihak diakui secara adil dan transparan, tanpa perlu menempuh proses peradilan yang rumit dan berbiaya tinggi.
2. Notaris sebaiknya terus meningkatkan peran edukatif dan mediatif dalam proses pembuatan akta kesepakatan bersama penetapan ahli waris, khususnya dalam menjelaskan akibat hukum dan mekanisme pembagian yang adil kepada para pihak. Selain itu, notaris juga perlu lebih aktif memastikan bahwa dokumen dan kesepakatan yang disusun benar-benar mencerminkan kehendak bebas semua ahli waris, guna menjaga kekuatan hukum akta serta mewujudkan penyelesaian warisan yang damai dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia, UII Press, Yogyakarta
- Anke Dwi Saputro, 2008, Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Benyamin Asri, 1988, *Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek*, Tarsito Bandung
- Dwi Putra Jaya, 2020, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, Zara Abadi, Bengkulu
- Dwi Ratna Kartikawati, 2021, *Hukum Waris Perdata*, CV. Elvaretta Buanna, Tasikmalaya
- Effendi Purangin, 1997, *Hukum Waris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Eman Suparman, 2007, *Hukum Waris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- G.H.S Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. III, Erlangga, Jakarta
- Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung
- Liliana Tedjosaputro, 1991, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, CV. Agung, Semarang
- Osgar S. Matompo dan Moh. Nafri Harun, 2017, *Pengantar Hukum Perdata*, Setara Press, Malang
- Suhrawardi K. Lubis, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Supriadi, S.H., M.Hum., 2006, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Yahya Harahap, 2003, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

C. Sumber Lain

Siti Rahmah dkk, 2023, “Ahli Waris Berbagai Golongan Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan politik*, Vol.1, No. 3, Juli 2023.

Portal Kota Malang, 2022, Pengertian dan istilah Hukum Waris, November, 2, 2022, <https://aa-lawoffice.com/pengertian-dan-istilah-dalam-hukum-waris/>